



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 187 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA HARI JUMAT

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11/889/SJ tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri, perlu menetapkan jam kerja pada hari Jumat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Kerja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11/889/SJ tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA HARI JUMAT.



- KESATU : Menetapkan jam kerja hari Jumat mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan waktu ibadah Salat Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- KEDUA : Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki hari kerja dan jam kerja selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan/atau secara terus menerus dalam tugas dan fungsi memberikan layanan dukungan operasional Pemerintah Daerah dan layanan langsung pada masyarakat serta Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 April 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan:

- Yth.: 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.
-

